

KEKERASAN: MISREPRESENTASI PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK (SUATU AGENDA PENELITIAN)

Irwan Abdullah
Universitas Gadjah Mada
irwanabdullah6@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini akan menjelaskan kekerasan sebagai misrepresentasi perempuan di dalam ruang publik. penjelasannya merupakan suatu agenda penelitian. Dilatarbelakangi oleh kompleksitas persoalan perempuan, ketika terjadinya kekerasan, harus direspons dengan melibatkan berbagai metode penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif. Permasalahannya, kekerasan yang terjadi dalam berbagai bentuk, sudah menjadi suatu budaya bersama dan telah menjadi praktik kolektif, sehingga kekerasan bukan lagi sesuatu yang bersifat brutal tetapi sebagai (satu-satunya) jalan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan individu dan bahkan kelompok. Dengan pendekatan yang didasari oleh asumsi bahwa kaum perempuan merupakan kelompok yang sadar dan memahami posisi kultural dan strukturalnya dalam masyarakat, tulisan ini akan menjawab dua pertanyaan. Pertama, apakah masih ada kecenderungan oposisi biner (laki-laki dan perempuan sebagaimana *nature* terhadap *culture*) di dalam penelitian gender yang bias pada pemaknaan tunggal dan bersifat satu arah (dari laki-laki ke perempuan)? Kedua, apakah relasi sosial masih bersifat *top-down* menyangkut hubungan-hubungan yang sinergis dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan? Disimpulkan bahwa dengan pendekatan post-feminisme, pembongkaran (dekonstruksi) atas dominasi laki-laki yang menempatkan perempuan sebagai objek, sebagai suatu pemikiran ulang terhadap makna “relasi gender” yang dibangun oleh berbagai proses sosial ekonomi dan politik.

Kata kunci: Kekerasan, metode penelitian, pendekatan post-feminisme

A. Masalah Representasi Kaum Perempuan

Realitas perempuan merupakan realitas yang tersusun melalui berbagai proses yang panjang yang melibatkan berbagai pihak. Aspek keterlibatan agen sosial dan nilai-nilai yang mendasari pembentukan realitas perempuan itu menjadi dasar dari persoalan representasi perempuan. Representasi sangat tergantung pada

hubungan kekuasaan. Perempuan dalam hubungan kekuasaan itu telah menjadi bagian dari sejarah gelap yang tidak dihadirkan dalam berbagai proses dan fakta sosial (Mies, 1979), karena kaum perempuan tidak dianggap bagian yang penting dalam sejarah sosial. Posisi “*second class citizen*” semacam ini telah mengalami pelembagaan dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Representasi kaum perempuan dalam buku ajar, kurikulum, kebijakan pendidikan, guru dan personal, merupakan sisi gelap yang sangat membutuhkan penelitian demi perbaikan nasib perempuan, baik dalam hal pengakuan status maupun dalam akses dan kontrol dalam dunia pendidikan.

Kompleksitas persoalan perempuan semacam ini harus direspons dengan melibatkan berbagai metode, baik kualitatif maupun kuantitatif. Suatu metode memiliki asumsi-asumsi dan model berpikir yang berbeda yang menentukan bidang kajian, data yang dikumpulkan, metode yang digunakan, dan cara analisis data yang akan dipakai. Penelitian kuantitatif menekankan proses induktif, sehingga penelitian lebih banyak diarahkan oleh teori yang kemudian dideduksi secara logis ke dalam konsep-konsep, variabel-variabel, indikator-indikator. Proses yang ketat ini merupakan tradisi yang diyakini oleh penganutnya sebagai cara untuk mendapatkan gambaran tentang kenyataan sosial.

Namun demikian, tradisi positivistik ini telah mendapat banyak kritik karena cenderung menyederhanakan realitas sosial gender yang bersifat kompleks. Bebas nilai dianggap tidak dapat dipertahankan sepenuhnya karena pengalaman sebagai perempuan adalah pengalaman subjektif. Untuk itu, disarankan suatu strategi yang disebut Maria Mies sebagai *conscious partiality* dengan juga merekam aspek-aspek kesadaran perempuan pada batas-batas tertentu. Demikian juga, sifat *top-down* dari penelitian kuantitatif, seperti survei yang cenderung menekankan *view from above* harus mendapatkan respons untuk memahami realitas gender secara komprehensif. Untuk itu, Tashakkori dan Teddlie (1998) mengajukan suatu solusi yang menarik dengan mempertimbangkan metode post-positivisme dalam penelitian.

Kelemahan kuantitatif, seperti juga kelemahan kualitatif, telah direspons dengan berbagai cara. Munculnya penelitian “metode campuran” (*mixed method research*) merupakan jawaban atas kekurangan suatu metode. Post-positivisme juga merupakan strategi lanjutan untuk mencoba menghasilkan sebuah penelitian yang semakin berkualitas. Hubungan-hubungan antar variabel, misalnya, tidak lagi dianggap tetap, tetapi bersifat dinamis yang dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga membuka ruang pada analisis yang lebih kontekstual. Konsep bebas nilai (*value-free*) dalam penelitian juga telah mulai bergeser dengan mengasumsikan adanya kepentingan-kepentingan dalam keberadaan suatu nilai. Demikian pula, hubungan antara peneliti dan yang diteliti menjadi lebih terbuka, sehingga aspek-aspek subjektif dapat lebih diakomodasikan.

Perkembangan lebih lanjut dari tradisi penelitian ini terjadi saat muncul paradigma pragmatisme dan konstruktivisme yang melihat proses nilai, logika dan hubungan subjektif-objektif menjadi lebih terbuka. Kecenderungan perkembangan itu dapat dilihat dari konsep triangulasi yang menjadi pilihan menarik untuk ditelaah. Triangulasi mengenal empat tipe: (1) triangulasi data, suatu penggunaan data yang bervariasi dari berbagai sumber; (2) triangulasi peneliti, pelibatan beberapa peneliti sekaligus; (3) triangulasi teori, pemanfaatan perspektif yang beragam untuk menginterpretasikan hasil studi; dan (4) triangulasi metode, suatu penggunaan metode yang bervariasi dalam meneliti suatu masalah (Tashakkori dan Teddlie, 1998: 41). Penggunaan triangulasi ini merupakan usaha untuk mengatasi kemungkinan lemahnya satu metode yang dengan bantuan metode lain akan dapat memperkuat suatu penelitian.

B. Fakta Kekerasan Perempuan dan Anak

Penjelasan kaum konstruktivis atas gejala kekerasan telah membawa pemahaman pada hadirnya konteks eksternal dalam terjadinya suatu tindakan kekerasan, karena peta kondisi-kondisi yang melatarbelakangi suatu peristiwa menjadi penjelasan yang penting (Berger dan Luckmann, 1979). Diskusi tidak

banyak memperhatikan apa sesungguhnya yang ingin dicapai dari suatu tindakan kekerasan, karena *setting* dan sejarah dari terjadinya kekerasan lebih menjadi pokok perhatian. Tindakan kekerasan merupakan instrumen bagi tujuan-tujuan individu dan kelompok yang penggunaannya mengalami pendefinisian, pertimbangan, dan kalkulasi yang seksama. Berbagai tindakan itu pun mengalami penghalusan dari "doing violence" ke "saying violence" di mana bentuk-bentuk simbolik dari kekerasan itu menjadi bagian dari alat negosiasi dan pembentukan sistem dan tatanan sosial. Edmund Leach telah menyadarkan pentingnya melihat kekerasan dengan cara yang lebih netral, khususnya pada saat ia menegaskan konsep "kekerasan demokratis" dan "kekerasan nihilistik" untuk menjelaskan logika dan tujuan-tujuan dari suatu praktik kekerasan (Rapport dan Overing, 2000).

Tindakan kekerasan perlu mendapatkan penjelasan yang lebih substansial untuk memahami *the social logic* dari suatu tindakan kekerasan, karena kekerasan dalam berbagai bentuknya telah menjadi praktik yang meluas dan intensif dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan yang dialami perempuan dan anak telah mengambil bentuk yang lebih kompleks dari waktu ke waktu yang menggugat konsep-konsep komunitas dan masyarakat secara klasik. Wertheim mungkin pionir dalam menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki *shared values*, tetapi juga *conflicting values* dalam proses interaksi dan pertukaran sosial. Apakah kemudian kekerasan yang terjadi dalam berbagai bentuk menyebabkan masyarakat kemudian mengalami gangguan-gangguan dalam proses sosialnya? Bahwa konflik dibutuhkan dalam masyarakat telah menjadi wacana sosiologis; namun konflik itu kemudian menjadi sebuah sistem yang menjadi prasyarat mungkin perlu dibicarakan secara seksama.

Berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari memperlihatkan bahwa pengambilan keputusan dan penilaian individual atau kelompok telah menjadi praktik yang semakin meluas yang terjadi dalam berbagai bentuknya. Pemukulan, penganiayaan, bahkan pembunuhan terjadi di berbagai tempat atas alasan-alasan yang tidak selalu tepat secara normatif. Meluasnya kekerasan yang dialami kaum perempuan dalam bentuk-bentuk perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan

paksaan hubungan merupakan pertanyaan besar atas berlakunya konsep komunalitas dengan prinsip-prinsip kebersamaan yang di dalamnya memiliki prinsip-prinsip solidaritas, integrasi, dan kohesi sosial. Kekerasan menggugat keseluruhan pilar yang secara konvensional dinilai telah menyumbangkan pada eksistensi perempuan dan keberlanjutan suatu sistem sosial yang harmoni dalam suatu komunitas.

Pada saat kekerasan telah terjadi secara meluas dan intensif dalam keseluruhan proses sosial, maka kekerasan itu menjadi suatu niscaya. Untuk itu, kekerasan bukan lagi menjadi sesuatu yang berdiri "di luar pagar," tetapi telah menjadi suatu mekanisme yang "built-in" dalam komunitas dan masyarakat yang menjawab tantangannya sendiri dengan cara-cara yang syah menurut *logic and practice* yang dianutnya. Dengan demikian, kekerasan, sesungguhnya, memiliki tujuan-tujuan atau bahkan cita-cita yang jelas, bukan hanya karena mekanisme hukum yang tersedia tidak cukup dan tidak berfungsi dengan baik. Lebih dari itu, kekerasan telah berdiri di dalam mekanisme hukum yang ada yang mengajarkan sistem nilai baru tentang penyelenggaraan suatu kehidupan yang lebih baik dan luhur. Walaupun, kemunculannya dapat dikatakan dan didasarkan pada argumen atas tidak berfungsinya atau mandulnya mekanisme hukum yang ada di Indonesia, keberadaannya tidak dapat dilihat sebagai suatu mekanisme pinggiran di luar arus utama peraturan dan undang-undang atau praktik hukum formal, tetapi harus dilihat sebagai "jawaban atas suatu situasi dan kondisi objektif" masyarakat.

Kekerasan, karenanya, memiliki tujuan dan cita-cita yang disadari secara individual ataupun kelompok yang terlibat, merupakan sesuatu yang berfungsi dalam mencapai tujuan sosial budaya. Kekerasan dalam hal ini merupakan mekanisme dalam memelihara batas-batas sosial yang menunjuk langsung pada nilai-nilai eksistensial suatu laki-laki dan perempuan dalam suatu kerangka budaya dan ekonomi politik. Dalam suatu tindakan (bentuk kekerasan apa pun) tidak boleh dinafikan adanya suatu cita-cita di dalamnya yang membawa misi-misi individu dan kelompok ke dalam suatu wacana dan keterlibatan sosial yang luas. Dengan demikian, kekerasan itu justru menunjukkan suatu bentuk orientasi dalam berbagai aspek kehidupan kelompok, karena tindakan yang diwujudkan dalam suatu arena

telah memperlihatkan apa yang dianggap baik dan tidak baik oleh kelompok. Pada saat suatu tindakan kekerasan diwujudkan, pihak yang terkena atau terlibat pada dasarnya mengetahui dengan jelas pesan-pesan dan logika yang ingin disampaikan melalui suatu tindakan kekerasan. Tindakan itu pun dimungkinkan terjadi oleh nilai dan norma yang berlaku dalam suatu komunitas/masyarakat.

Suatu kekerasan bersifat demokratis pada saat ia menjadi suatu pilihan bersama dan tindakan itu dapat diinterpretasikan dan dipahami oleh anggota atau pihak lain walaupun tindakan itu merugikan yang lain. Bentuk kekerasan semacam ini memungkinkan individu dan kelompok hidup di bawah permukaan struktur sosial yang mendua dan di dalam suatu bentuk norma tingkah laku yang terus dibagi. Sementara itu, kekerasan nihilistik muncul ketika suatu tindakan menyebabkan disorientasi pihak lain dalam suatu rangkaian hubungan. Kekerasan tipe ini merusak bentuk-bentuk tingkah laku yang disepakati. Menurut Aijmer, kekerasan bersifat netral secara moral karena ia merupakan fakta tentang interpretasi kreatif individu tentang pertukaran sosial. Oleh karenanya, kekerasan tidak ada hubungannya dengan brutal, tidak sopan, tidak memiliki empati. Demikian pula, kekerasan bukan berarti hilangnya empati dan ekspresi cinta, tetapi itu hanya suatu bentuk khusus tindakan, bersifat nihilistik, yang tidak dapat diadaptasikan, yakni suatu tindakan yang tidak dapat diharapkan atau tidak dapat diprediksikan dan ditemukan maknanya (Rapport dan Overing, 2000: 385).

C. Kekerasan: Antara Teori dan Praktik

Kalau kaum konstruktivis percaya bahwa kekerasan merupakan suatu bentukan yang didasarkan pada adanya kekuatan di luar individu dan kelompok yang memberi corak bagi lahirnya suatu bentuk kekerasan, maka kekerasan itu merupakan suatu hasil dari sebuah proses. Kekerasan dengan demikian sarat dengan beban dan bersifat subordinatif yang bergerak atas logika yang dipaksakan dari luar dan bahkan akibat dominasi dan subordinasi menyebabkan tindakan itu bersifat pinggiran, tidak diakui, dan salah secara normatif. Sejalan dengan ini, kekerasan

terkait dengan tindakan brutal dan tidak beradab yang merupakan gugatan terhadap sesuatu yang *established* atau terhadap sesuatu yang bersifat pusat orientasi. Dalam berbagai wacana kemudian kekerasan direpresentasikan sebagai suatu tindakan yang berbasis kelompok/klas sosial yang merupakan protes terhadap sistem sosial yang berlaku. Kekerasan komunal dalam berbagai konflik etnis, agama, dan perebutan sumberdaya, tidak terlepas dari dominasi dan subordinasi.

Demikian pula kekerasan separatis, yang melibatkan perjuangan berbagai kelompok dari berbagai tempat untuk memperjuangkan apa yang mereka sebut kemerdekaan, merupakan suatu gugatan terhadap kekuasaan, seperti halnya hubungan negara-rakyat yang mewujud dalam berbagai format sosial di berbagai tempat. Kekerasan industrial yang berupa tuntutan upah dan hak-hak buruh, merupakan bagian dari bagaimana konteks kekuasaan telah menjadi begitu penting dalam menghadirkan dan menciptakan suatu situasi yang buruk bagi *the powerless*. Kekerasan terhadap perempuan merupakan protes sosial di satu sisi atas situasi yang menekan di luar hubungan laki-laki dan perempuan; dan merupakan penegasan atas reproduksi kuasa yang dilakukan laki-laki atas perempuan.

Pembacaan kekerasan dalam kerangka "kekerasan demokratis" dan "kekerasan nihilistik," memberikan kesadaran baru tentang dua hal. Pertama, tentang logika adanya kebebasan atau otoritas aktor (individu dan kelompok) dalam suatu tindakan kekerasan. Kekerasan tidak lain merupakan proses memindahkan suatu sistem dan prosedur hukum ke luar dari institusi formal dan menjadikannya sebagai bagian dari praktik individu atau kelompok. Otoritas berada di tangan individu dan kelompok yang membuat evaluasi dan keputusan atas tindakan yang tepat yang dapat dikenakan kepada perempuan. Kedua, praktik kekerasan menunjukkan suatu konsepsi yang berbeda tentang apa yang disebut sebagai hukuman dan keadilan hukum itu sendiri, karena prinsip-prinsip keadilan hukum yang ada tidak sejalan dengan apa yang dikonsepsikan. Publik dalam hal ini telah mengembangkan pengetahuan dan persepsi mereka dengan cara-cara tertentu dalam merespons persoalan hidup dalam dunia makro dan dunia mikro hubungan laki-laki dengan perempuan. Hal ini bukan sekadar menunjukkan ketidakpahaman,

ketidakpercayaan dan pembangkangan terhadap sistem dan prosedur hukum yang berlaku, tetapi jauh lebih parah dari itu menunjukkan terlepasnya individu dari sistem dan tatanan sosial yang mengatur hak-hak dan kewajiban. Kecenderungan ini menunjukkan selain berlakunya "sistem tandingan" di luar arus utama yang ada, juga pemisahan diri yang dilakukan publik terhadap segala sesuatu yang diciptakan dan diimplementasikan oleh pemilik otoritas.

Adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, karenanya, bukan sekadar menunjukkan proses deinstitutionalisasi yang parah yang menjauhkan kita dari jalan lurus ke arah pemecahan krisis dan kepemimpinan, tetapi memperlihatkan suatu usaha "walk-out" yang dilakukan masyarakat dari suatu sistem dan struktur yang diciptakan negara. Fenomena ini terjadi oleh ketidakmampuan negara di dalam mendefinisikan dan melindungi rakyatnya sebagai *citizen* dengan hak-hak yang jelas dalam berbagai proses sosial, ekonomi dan politik. Kekerasan yang terjadi dalam berbagai bentuk itu, sudah menjadi suatu budaya bersama dan telah menjadi praktik kolektif, sehingga kekerasan bukan lagi sesuatu yang bersifat brutal tetapi sebagai (satu-satunya) jalan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan individu dan bahkan kelompok.

D. Subjektivitas: Membangun Perspektif Perempuan dalam Penelitian

Salah satu persoalan metodologis yang paling mendasar dalam studi gender adalah persoalan bias laki-laki dalam penelitian yang mengingkari adanya perspektif perempuan sendiri. Georg Simmel, misalnya, pernah mengatakan bahwa:

"Almost all discussions of women deal only with what they are in relation to men in terms of real, ideal of value criteria. Nobody asks what they are for themselves" (cf. SR, 1991: 52).

Agaknya sudut pandang struktural pun melakukan kesalahan dalam pandangan Simmel pada saat perbandingan dengan laki-laki dilakukan. Perlakuan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki mengandung makna pengakuan eksistensi perempuan sesuai dengan kapasitasnya. Apakah seorang perempuan yang

bekerja dapat diinterpretasikan sebagai "kebutuhan" untuk menyelamatkan ekonomi rumah tangga, atau untuk mengaktualisasikan ilmu dan keahlian yang dimilikinya; sebagai usaha untuk lari dari rutinitas rumah tangga, atau semacam usaha memenuhi tuntutan lingkungan. Banyak dimensi dari suatu fakta yang sangat membutuhkan "alasan" kaum perempuan sendiri untuk dipahami.

Sejalan dengan itu, pendekatan subjektif dibutuhkan dalam teori-teori sosial untuk mengungkapkan lapis-lapis makna yang ada. Pendekatan ini didasari oleh asumsi bahwa kaum perempuan merupakan kelompok yang sadar dan memahami posisi kultural dan strukturalnya dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, pendekatan subjektif berusaha memahami "pandangan dari dalam" (*inside view*) tentang "alasan" yang mendasari suatu praktik sosial yang diwujudkan oleh perempuan. Penilaian positif dan negatif atas suatu tindakan atau keputusan yang dibuat oleh perempuan (untuk bekerja atau untuk tinggal di rumah, untuk memilih seorang suami, untuk membuat suatu keputusan apapun) hanya dapat dilakukan setelah diketahui "alasan" yang mendasarinya. Pendekatan subjektif juga berusaha membangun konsep, nilai, dan ukuran-ukuran yang didefinisikan oleh perempuan sendiri. Ukuran-ukuran inilah (yang telah dikembangkan) yang kemudian digunakan untuk "mengukur" posisi kaum perempuan. Dalam banyak hal, ukuran-ukuran yang dikenakan pada perempuan lebih merupakan ukuran laki-laki yang lebih sesuai digunakan untuk memahami laki-laki.

Pendekatan subjektif dalam penelitian dapat didasarkan pada sejumlah syarat. Pertama, ketajaman persepsi si peneliti untuk menangkap segala sesuatu yang terkait dengan eksistensi kaum perempuan. Simbol-simbol yang menghadirkan perempuan dalam berbagai bentuknya harus ditangkap sebagai *sign* atau isyarat dari sesuatu yang ingin diungkapkan kaum perempuan. Kedua, intuisi peneliti yang merupakan kekuatan orinatif di dalam mengkonstruksikan realitas. Hal ini membedakannya dengan cara penelitian yang bersifat deduktif yang lebih banyak menggunakan ukuran objektif yang merupakan sudut pandang "dari luar" (*outside view*). Ketiga, penekanan pada sifat-sifat khusus yang mengarahkan peneliti pada suatu deskripsi yang mendalam atas suatu tindakan atau ekspresi perempuan dalam hubungannya

dengan berbagai struktur. Usaha mencari keteraturan umum bertentangan dengan syarat penekanan penelitian yang bersifat ideografis ini. Keempat, perlunya mendiagnosis ada tidaknya suatu gejala dan bagaimana hakikat suatu gejala, sehingga tidak mengarahkan penelitian pada usaha memprediksi. Keberadaan suatu fenomena jauh lebih penting dalam hal ini dibandingkan kuantitas dari suatu tindakan.

Keempat syarat tersebut akan memungkinkan "pengetahuan" dan "pengalaman" kaum perempuan dihadirkan yang merupakan jalan bagi penghargaan kemanusiaan perempuan yang lebih baik. Dengan cara semacam ini pula, subjektivasi dapat dilakukan, khususnya dengan membiarkan perempuan bercerita dan mengungkapkan ekspresinya secara bebas dengan nilai dan ukuran yang disusunnya sendiri. Dalam hal ini perbedaan tataran atau unit pemaknaan suatu simbol atau isyarat yang diberikan oleh kaum perempuan harus dibedakan: pada unit individu, rumah tangga, keluarga, komunitas, atau bahkan institusi dengan struktur hubungannya sendiri-sendiri. Derajat otonomi perempuan dalam mengekspresikan dirinya sangat berbeda antara satu unit dengan unit lain yang unit-unit itu pula turut mendefinisikan berbagai bentuk hubungan gender yang hadir secara empiris. Untuk itu, penelitian gender harus merespons berbagai persoalan subjektif kaum perempuan untuk dapat mendefinisikan dirinya sebagai penelitian gender.

Penelitian gender sesungguhnya mencakup aspek yang luas, yang terkait dengan setiap tahap dari penelitian itu sendiri. Pertama, penelitian yang berwawasan gender ditentukan oleh pemilihan kerangka teoritis dan konseptual yang sesuai. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman teori-teori gender secara lebih rinci. Meneliti perkosaan sebagai suatu tindakan kekerasan, tidak akan kaya dengan nilai-nilai perempuan di dalamnya atau tidak akan sensitif dengan isu hubungan laki-laki dan perempuan jika diambil teori konflik yang konvensional, misalnya. Akan tetapi, analisis akan menjadi bernuansa gender (karenanya lebih mampu mengakomodasi kepentingan perempuan dalam rumusan kebijakan) jika teori ketimpangan gender yang dipakai atau teori reproduksi kekuasaan.

Kedua, pemilihan sumber informasi yang seringkali mengabaikan kaum perempuan. Informan kunci atau sumber-sumber tertulis harus melibatkan perempuan atau sebanyak-banyaknya unsur perempuan di dalamnya untuk dapat merekam dengan tepat informasi di sekitar atau tentang perempuan. Penelitian sosial biasanya bertanya pada laki-laki dalam setiap penelitian, kecuali untuk topik yang memang dibutuhkan informasi khusus dari perempuan. Kesalahan ini telah menghilangkan suara perempuan dalam penelitian selama berabad-abad. Pelibatan perempuan dalam berbagai proses sosial baru terjadi pada tahun 1980-an, walaupun dengan kesalahan-kesalahan konsepsi dan definisi yang sangat substansial, khususnya dengan melakukan marginalisasi kaum perempuan ke dalam wilayah yang secara ekonomi dan kekuasaan dirugikan.

Ketiga, pemilihan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data harus merupakan suatu usaha menggunakan seluas-luasnya metode yang memungkinkan merekam persoalan yang terkait dengan kaum perempuan. Metode *life-history*, misalnya, dapat menjadi pilihan untuk melihat bagaimana perempuan sejak kecil telah diinkulturasikan dan disosialisasikan dalam suatu tatanan nilai yang selama hidupnya telah menghantuinya dalam mengambil setiap keputusan. Misalnya, mengapa seorang perempuan sering merasa bersalah setiap ke luar rumah meninggalkan anak-anak mereka. Dan, mengapa mereka harus merasa paling bertanggung jawab atas semua yang terjadi terhadap anak-anaknya, sehingga ia merasa harus ada di rumah pada jam-jam tertentu. Aspek-aspek semacam ini akan terjawab dengan metode *life-history* yang memungkinkan seluruh rangkaian pengalaman subjektif dapat dibangun secara mendalam.

Keempat, pemahaman yang mendalam tentang perempuan dan hubungan-hubungan gender dapat diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data yang tepat khususnya dengan memberi kemungkinan dianalisisnya unsur-unsur yang dapat menghadirkan perempuan. Pembedaan kategori perempuan dengan laki-laki dalam tabulasi silang, misalnya, akan memberikan sensitifitas pemahaman hubungan gender. Analisis isi yang mencoba memahami isi teks atau bahkan ucapan yang dikemukakan akan mengarah pada otoritas perempuan sebagai pemberi informasi.

Atau, analisis konstektual akan memungkinkan dipahaminya alasan-alasan dalam konteks sosial tertentu dan akan memungkinkan diketahui perspektif yang dipakai oleh perempuan dalam mewujudkan suatu tindakan sosial. Penelitian seringkali lemah dalam analisis, karena data lebih banyak dipresentasikan dalam tabel dan cerita tanpa ada analisis yang tepat dengan metode yang sesuai yang memberi ruang lebih besar bagi pengungkapan realitas gender.

Keempat hal di atas merupakan persoalan besar, karena kedekatan perkembangan kajian gender dengan "negara" dan "pasar." Kajian gender kemudian tidak mengalami perkembangan, akibat para ilmuwan sosial telah terkontaminasi oleh kepentingan negara yang didukungnya selama lebih dari lima puluh tahun di Indonesia. Kecenderungan berada di bawah bawang-bayang negara tersebut menyebabkan tidak terbinanya sikap ilmiah kritis dan wacana akademis yang seharusnya. Hal ini, misalnya, tampak dari tidak berkembangnya metode-metode penelitian yang lebih terbuka dan naturalistik, seperti dialog atau dekonstruksi sebagaimana dikenal dalam kerja ilmiah kaum *post-structuralist*. Yang berkembang, justru metode statistik dan survei dalam ilmu sosial, yang menyebabkan terjadinya matematisasi ilmu sosial (lihat Soedjatmoko, 1988). Pendekatan yang beragam tidak hanya akan memberikan kemungkinan pada pengayaan perspektif dalam melihat suatu fenomena, tetapi juga akan menumbuhkan sikap yang terbuka dalam teori dan praktik ilmu sendiri.

E. Kesimpulan

Orientasi penelitian pada perempuan dengan mengkomodifikasi *human capital* ke dalam formulasi dan tindakan sosial akan merupakan suatu cita-cita yang sulit untuk dicapai tanpa adanya suatu perubahan paradigma di dalam penelitian itu sendiri. Penelitian tidak terlepas dari bias laki-laki sebagai pemegang kuasa yang cenderung menempatkan perempuan sebagai objek, tidak akan mampu mengubah ideologinya untuk, misalnya, berpihak pada kepentingan perempuan. Untuk

perubahan itu, dibutuhkan suatu paradigma “*post-feminisme*”, yang memiliki dua dasar pemikiran.

Pertama, sudah waktunya kecenderungan oposisi biner (laki-laki dan perempuan sebagaimana *nature* terhadap *culture*) dihilangkan dalam penelitian gender yang bias pada pemaknaan tunggal dan bersifat satu arah (dari laki-laki ke perempuan). Kelompok yang berkuasa telah mengambil posisi sebagai yang memberi makna kepada kelompok yang dimaknai yang dalam hal ini adalah perempuan. Kekuasaan sesungguhnya tidak lagi bersifat tunggal, tetapi ada di mana-mana karena setiap manusia mempunyai modal (*human capital*) dan perempuan pun dapat membangun kemajuan diri dan lingkungannya berdasarkan modal yang dimilikinya.

Kedua, relasi sosial bukan lagi bersifat *top-down*, melainkan bersifat horizontal yang menyangkut hubungan-hubungan yang sinergis dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan juga bertindak sebagai pelaku dalam proses sosial. Setiap individu harus diperlakukan sebagai “*conservation personal*”, yakni manusia patut dilindungi karena masing-masing mereka memiliki modal positif dalam dirinya. Dengan kata lain, yang dikonservasi bukan saja hutan, daerah penghasil minyak dan energi, melainkan juga perempuan sebagai aktor utama dalam kehidupan.

Kedua dasar inilah yang perlu dijadikan landasan dalam penelitian gender untuk merevisi kecenderungan yang menganggap bahwa laki-laki adalah pihak yang mengkonstruksi realitas secara tunggal. Post-feminisme dengan demikian bukan sinisme pembongkaran (dekonstruksi semata) atas dominasi laki-laki yang menempatkan perempuan sebagai objek, melainkan suatu pemikiran ulang terhadap makna “relasi gender” yang dibangun oleh berbagai proses sosial ekonomi dan politik. Paradigma ini dapat menjadi salah satu alternatif jalan keluar dari ketergantungan terhadap ide-ide, konsep, praktik, dan sumber-sumber penelitian yang selama ini ada. Ruang teori dan praktik dalam penelitian akan memungkinkan pemihakan terhadap perempuan dengan seluruh potensi dan kapital yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya UGM.
- _____. 2007. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berger, Peter dan Thomas Luckmann. 1991. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Penguin Books.
- Bernard, H. R. 1994. *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Mies, Maria. 1979. *Towards a Methodology of Women's Studies*. Den Haag: Institute of Social Studies.
- Rapport, Nigel dan Joanna Overing. 2000. *Social and Cultural Anthropology. The Key Concepts*. London: Routledge.
- Rosaldo, Michelle dan L. Lhamphere. 1974. *Woman, Culture and Society*. California: Stanford University Press.
- S.R. 1990. *Feminist Methods in Social Research*.
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. 1997. *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Grafiti.
- Simmel, Georg. 1991. "Money in Modern Culture", *Theory, Culture & Society*, 8 (3): 17-31.
- Soedjatmoko. 1983. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Wertheim, Wim. 1993. *Comparative Essays on Asia and the West*. Amsterdam: VU University Press & Centre for Asian Studies Amsterdam (CASA).
- Reinharz, Shulamit. 1991. *Feminist Methods in Social Research*. Newton, Mass.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Tashakkori, Abbas dan Charles Teddlie. 1998. *Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.